



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 telah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD Tahun 2018 merupakan penjabaran Tahun IV Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang memuat evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan serta rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
- (2) Perubahan Renja-PD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja-PD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Renja-PD Tahun 2018 dituangkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja-PD Kabupaten Sanggau Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 3. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
26. Perubahan Rencana Kerja RSUD M.Th Djaman;
27. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapuas;

30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parindu;
 31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Meliau;
 32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hulu;
 33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balai;
 34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hilir;
 35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Toba;
 36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonti;
 37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mukok;
 38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jangkang;
 39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kembayan;
 40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Beduai;
 41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sekayam;
 42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Entikong; dan
 43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Noyan.
- (2) Perubahan Renja –PD tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dalam tahun berjalan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III
VERIFIKASI, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan melakukan verifikasi, pengendalian dan evaluasi Perubahan Renja-PD Tahun 2018.
- (2) Verifikasi, pengendalian dan evaluasi Perubahan Renja-PD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Verifikasi perubahan Renja-PD ;
 - b. Pengendalian kebijakan;
 - c. Pengendalian implementasi; dan
 - d. Evaluasi hasil.

Pasal 7

- (1) Verifikasi Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Perubahan Renja-PD selaras dengan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa Perubahan Renja-PD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja-PD telah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renja-PD Tahun 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700223 199903 1 002